

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
DENGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG PERDAGANGAN**

NOMOR : 048/ NK-UPH / IPEM-DN / VIII/2025



NOMOR : HK.02.00/9/M-DAG/MoU/08/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (25-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JONATHAN L. PARAPAK**, selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/SK-YUPH/2021 tanggal 31 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pelita Harapan, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **ISY KARIM**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi yang melingkupi seluruh fakultas dan program studi (Strata 1, Strata 2 dan Strata 3) yang berada di bawah Universitas Pelita Harapan Tangerang, Jakarta, Medan, dan Surabaya.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- c. **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam rangka Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Perdagangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Perdagangan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang perdagangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang perdagangan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagai berikut:



- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia perdagangan;
- c. pengembangan kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** secara tertulis.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Kesepakatan Bersama ini tidak menghapus tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dimaksud akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**



- (1) Setiap korespondensi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui pejabat penghubung dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : *Head of Corporate Partnership* Universitas Pelita Harapan
Alamat : Gedung C Universitas Pelita Harapan, Jalan M.H. Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci, Tangerang
Telepon : 021-5460901 ext. 2237
Surat Elektronik : corporate.partnership@uph.edu

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I.
Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110
Telepon : 021-3858171 ext. 32901021-5460901 ext. 2237
Surat Elektronik : karoren@kemendag.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan informasi unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk ddendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



JONATHAN L. PARAPAK

PIHAK KEDUA,

ISY KARIM

Pihak Pertama	Pihak Kedua